

## DINPERKIMTAN PURWOREJO MENARGET 768 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/2a905ed9c4ac21b3b4c2c2b4db9ef5aa.jpg>

### Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo bakal melanjutkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 768 unit pada tahun 2024.

Sumber dana pembangunan RTLH tidak hanya dari APBD kabupaten, melainkan juga dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto APi MM, menyebut pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan pemerintah desa untuk peningkatan RTLH sebanyak 13,6 miliar untuk 681 unit.

Kemudian bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo sebesar Rp1,1 miliar untuk 58 unit yang tersebar di 18 desa / kelurahan.

"Masing-masing unit dianggarkan Rp20 juta dengan ketentuan harus ada penambahan fasilitas jamban" sebutnya saat dikonfirmasi pada Rabu (13/3).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan stimulan rumah sederhana sehat (PB backlog) sebesar Rp1,1 miliar untuk 29 unit. Program ini ditujukan bagi rumah dengan anggota keluarga lebih dari dua kepala keluarga, dengan anggaran Rp40 juta per unit.

Eko menjelaskan, kendati tahun ini ada penambahan dana yang diterimakan, pihaknya berharap tetap ada dukungan dari masyarakat dan calon penerima. Pasalnya, calon penerima harus menyiapkan swadaya dan partisipasi dari masyarakat sekitar atau pihak lain sehingga rumah tersebut dapat berdiri menjadi layak huni.

Menurutnya, program RTLH masih terus menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan juga penanggulangan stunting. Rumah yang tidak layak huni akan diperbaiki menjadi rumah sehat sederhana atau rumah yang memiliki syarat kenyamanan, keamanan dan kesehatan.

"Harapannya, program RTLH ini tetap berjalan karena ini adalah program prioritas, rumah yang dibangun sudah layak huni, dapat bermanfaat bagi penerima dan angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo semakin berkurang," tandasnya. (top)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/663807/dinperkimtan-purworejo-menarget-768-unit-rtlh>, “Dinperkimtan Purworejo Menarget 768 Unit RTLH”, tanggal 13 Maret 2024.
2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3176/jadi-program-prioritas-tahun-2024-pemkab-purworejo-lanjutkan-program-rtlh-sebanyak-768-unit>, “Jadi Program Prioritas, Tahun 2024 Pemkab Purworejo Lanjutkan Program RTLH Sebanyak 768 Unit”, tanggal 8 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah